




## Perlindungan Pengolahan Naniura Masyarakat Batak Toba Atas Ekspresi Budaya Tradisional

Dias Sakti Jopa Sembiring<sup>1</sup>, Theresia Nolda Agnes Narwadan<sup>2</sup>, Agustina Balik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [jovasembiring123@gmail.com](mailto:jovasembiring123@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The Toba Batak region is an area that has traditional cultural expressions which are usually called naniura. Protection of the Toba Batak community's processing of naniura for traditional cultural expressions is very necessary considering that Indonesia is a legal country. However, in reality, even though the State has provided protection for traditional cultural expressions, there are still many violations or cultural claims committed by foreign nations. This writing aims to find out what form of protection the Toba Batak community's processing of naniura takes on traditional cultural expressions. The research method in this writing uses a normative juridical research type which examines positive legal provisions, legal principles and legal doctrine. In conducting this research, the author uses a statutory approach and a conceptual approach. The legislative approach is carried out by examining and analyzing statutory regulations that are relevant to the legal issue being discussed. The research results show that recording WBTB at the Ministry of Education and Culture can help protect traditional cultural expressions. This is because by recording WBTB at the Ministry of Education and Culture, it can help the Ministry of Law and Human Rights in determining traditional cultural expressions so that they can be given legal force as Communal Intellectual Property (KIK). Forms of protection for the traditional cultural expression of the Toba Batak people regarding the legal processing of naniura can be carried out using two protection models, namely defensive protection and positive protection. Recording, data integration, safeguarding, maintaining KIK, as well as the formation of regional regulations are defensive protection for the Toba Batak community's natural processing of traditional cultural expressions. The positive protection itself is contained in Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property.*

**Keywords:** *Protection; Processing of Naniura; Toba Batak Community; Expression of Traditional Culture.*

**ABSTRAK:** Daerah Batak Toba merupakan daerah yang memiliki ekspresi budaya tradisonal yang biasa disebut dengan naniura, perlindungan pengolahan naniura masyarakat batak toba atas ekspresi budaya tradisonal sangat diperlukan mengingat Indonesia merupakan Negara hukum. namun pada kenyataannya meskipun Negara sudah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisonal masih banyak pelanggaran atau pengklaian budaya yang dilakukan oleh bangsa asing. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan pengolahan naniura masyarakat batak toba atas ekspresi budaya tradisonal. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas hukum, maupun doktrin hukum, Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan WBTB di Kemendikbudristek dapat membantu melindungi ekspresi budaya tradisonal. Hal ini dikarenakan dengan melakukan pencatatan WBTB di Kemendikbudristek dapat membantu Kemenkumham dalam penetapan ekspresi budaya tradisonal sehingga dapat diberi kekuatan hukum sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Bentuk perlindungan ekspresi budaya tradisonal masyarakat batak toba atas pengolahan naniura secara hukum dapat dilakukan dengan dua model perlindungan yaitu perlindungan defensif dan perlindungan positif. Pencatatan, integrasi data, penjagaan, pemeliharaan KIK, serta pembentukan peraturan daerah merupakan perlindungan defensif terhadap pengolahan naniura masyarakat batak toba atas ekspresi budaya tradisonal. untuk perlindungan positif sendiri terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

## Kata Kunci: Perlindungan; Pengolahan Naniura; Masyarakat Batak Toba; Ekspresi Budaya Tradisional

### PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak keberagaman budaya dari berbagai suku. Banyaknya suku bangsa di Indonesia sejalan dengan munculnya berbagai budaya tradisional yang menyumbang kekayaan intelektual Indonesia yang sangat tinggi.<sup>1</sup> Kekayaan intelektual yang dimaksud ialah kekayaan intelektual yang dimana kepemilikannya bersifat komunal (bersama) dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa atau biasa disebut dengan kekayaan Intelektual Komunal.

Salah satu daerah yang memiliki pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah daerah Batak toba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Dimana masyarakatnya sampai sekarang masih memegang teguh warisan budaya tradisional yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Warisan yang diturunkan itu adalah makanan tradisional yang biasa disebut dengan naniura. Naniura adalah makanan tradisional khas batak toba yang secara umum dibuat oleh masyarakat suku batak toba, dimana bahan bahan yang digunakan adalah ikan mas dan bumbu/rempah-rempah seperti lada khas batak atau biasa disebut dengan andaliman, *ute jungga* (asam sejenis lemon), lada, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri dan kacang tanah. Adapun yang menjadikan naniura ini khas dan identik dengan masyarakat batak toba ialah karena dalam pengolahannya ikan yang digunakan sebagai bahan dasar tidak dimasak melalui api (mentah). Oleh karena itu naniura lebih dikenal sebagai sashiminya Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala tindak tanduk perilakunya diatur oleh hukum. Makna negara hukum yang dimaksud ialah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia sudah memberikan upaya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC dalam pasal 38 ditentukan :

1. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional.
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut yang dikatakan dalam ayat (4), selanjutnya disebut di Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual pasal 12 ditentukan : inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut KIK) dilakukan melalui pencatatan dan integrasi data KIK. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai perlindungan defensif (*defensive protection*) bagi ekspresi

---

<sup>1</sup> Danu Rachmanullah, Lindati Dwiatin, dan Kasmawati,. *Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang\_undang Nomor 28 Tahun 2014*. Pactum Law Journal, (2018): 48-61.

<sup>2</sup> Gede Yusa dkk, 2016 . *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press, Malang, hal. 58.

budaya tradisional terhadap pelanggaran klaim budaya yang dilakukan oleh bangsa lain (*missapropriation*).

Akan tetapi pada kenyataannya meskipun negara sudah mengatur perlindungan mengenai ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal. Masih banyak sekarang ini terjadi klaim budaya yang dilakukan oleh bangsa asing, contoh negara yang pernah mengklaim budaya tradisional Indonesia adalah negara Malaysia. Dimana wayang kulit, lagu rasa sayange, batik, dan rendang pernah diklaim oleh negara tersebut menjadi kebudayaan mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik mengunjungi perpustakaan, situs jurnal yang kemudian penulisannya dianalisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tugas dan fungsi kemendikbud serta keabsahan pencatatan**

Dalam Pemerintahan, Indonesia memiliki Kementerian yang disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (yang selanjutnya disebut Kemendikbudristek). Kementerian ini bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta mengelola kebudayaan untuk membantu Presiden menjalankan Pemerintahan negara. Kemendikbud sendiri mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam pasal 4 ditentukan bahwa, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Di dalam lingkungan Kemendikbudristek ada beberapa unit kerja, salah satunya ialah Direktorat Jenderal Kebudayaan, unit ini mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Kemendikbudristek memiliki keabsahan dalam pencatatan budaya, terutama dalam pencatatan warisan budaya tak benda (selanjutnya disebut WBTB). Hal ini dapat dilihat melalui lampiran keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 447/0/ 2022 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan dalam bagian B ayat (1) huruf U ditentukan bahwa tugas dari balai pelestarian kebudayaan yaitu melaksanakan pencatatan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan. Dengan adanya dasar hukum, panduan, dan proses yang jelas dalam pencatatan dan penetapan WBTB, maka keabsahan Kemendikbudristek dalam pencatatan warisan budaya tak benda dapat dikatakan sah.

### **B. Ruang lingkup kemendikbudristek dalam pencatatan pengolahan naniura atas ekspresi budaya tradisional**

Pada dasarnya pencatatan pada Kemendikbudristek mengenai kebudayaan merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya yang meliputi empat ruang lingkup utama, yaitu

perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.<sup>3</sup> Setelah Indonesia meratifikasi *Convention For The Safeguarding Of Intangible Cultural Heritage* tahun 2003, yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage*, maka Indonesia wajib melakukan pencatatan karya budaya Indonesia.<sup>4</sup> Hal ini sudah diatur dalam pasal 11 Konvensi UNESCO 2003 dan Pasal 12 Konvensi UNESCO 2003 yang mengatur identifikasi dan inventarisasi WBTB di wilayah Indonesia. Dengan bantuan teknologi pengguna dapat melakukan registrasi secara *online* dan memuat informasi tentang karya budaya di halaman website. Pencatatan WBTB Indonesia akan dilanjutkan hingga difinalkan oleh dewan pakar atau tim penilai yang berpengalaman dalam bidang WBTB. Selain itu, untuk melindungi warisan budaya tak benda, Direktorat warisan dan Diplomasi budaya melakukan penetapan WBTB Indonesia. Hal ini adalah penetapan di mana budaya tak benda ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Menteri setelah mempertimbangkan saran dari kelompok ahli warisan budaya tak benda Indonesia.<sup>5</sup>

Pencatatan warisan budaya tak benda, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan acuan bagi Kemendikbudristek dalam melindungi kebudayaan. Kemudian ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Kemendikbudristek naniura sendiri sudah didaftarkan sebagai WBTB oleh Sabta Sibagariang, Ibu Siahaan, dan Tetti Naibaho sebagai pelaku pencatatan. Dimana Pencatatan tersebut telah disetujui oleh WBTB Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2020, dengan nomor regristrasi 2020009809.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui bahwa Kemendikbudristek mempunyai kewenangan dalam pencatatan dan penetapan WBTB. Dalam upaya pemajuan kebudayaan bukan hanya Kemendikbudristek yang bergerak di bidang kebudayaan. Kementerian Hukum dan Ham (yang selanjutnya disebut Kemenkumham) juga bergerak dalam bidang kebudayaan, namun dalam hal pencatatan dan penetapan WBTB itu sudah menjadi tugas pokok unit unit kerja di Kemendikbudristek. Sedangkan dalam Kemenkumham bergerak di dalam bidang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Cakupan KIK yaitu seputar ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan sumber daya genetik, KIK lebih cenderung menitik beratkan pada tujuan-tujuan pragmatis, langsung, dan terukur terutama perlindungan kepentingan ekonomi dan kedaulatan komunal.

Menetapkan KIK, WBTB berfungsi sebagai sumber data dan fasilitas bagi Kemenkumham, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat terlindungi dengan baik. Tujuan-tujuan ini tercapai terkait dengan kepakaran masing-masing pengampu, pakar KIK lebih banyak berasal dari lembaga dan sarjana hukum, sedangkan WBTB sebagian besar digarap oleh lembaga dan sarjana ilmu sosial humaniora yang dibekali dengan berbagai teori dan metode terkait.<sup>7</sup> Tujuan Kemenkumham menginisiasi instansi-instansi terkait yang mengolah WBTB adalah mendorong ekosistem kebudayaan untuk

---

<sup>3</sup> Jendela Pendidikan dan Kebudayaan,(2023). *Empat Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan*. <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/empat-langkah-strategis-pemajuan-kebudayaan>. diakses pada 23 Oktober 2023.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Mohammadwildan (2016), *Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2016*,<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/penetapan-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-2016/>. Diakses pada 30 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Kemdikbud (2020, Agustus 03) *,warisan budaya tak benda*, dikutip pada tanggal 07Juli 2023, <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=10069>

<sup>7</sup> Ferawati (2022), *Warisan Budaya Tak Benda dan Hak Kekayaan Intelektual (Komunal)*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsubar/warisan-budaya-tak-benda-dan-hak-kekayaan-intelektual-komunal/>. Diakses pada 30 Oktober 2023.

mendaftarkan hasil pencatatan dan penetapan WBTB ke Kemenkumham untuk diberikan kekuatan hukum sebagai HAKI.

### C. Pencatatan yang sah secara hukum berdasarkan *lex superior derogat legi priori*

Untuk meningkatkan ekosistem kebudayaan dan untuk meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan, pengembangan KIK sangat terkait.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pencatatan KIK sangat penting sehingga Indonesia memiliki peta kekayaan intelektual. Inventarisasi KIK dalam bentuk pencatatan untuk pusat data nasional KIK akan bermanfaat dalam memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dalam permenkumham ini dalam bagian menimbang huruf (b) ditentukan bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi. Ketentuan yang dimaksud dengan inventarisasi pada Permenkumham ini diatur di dalam pasal 13 yang berbunyi:

- 1) Inventarisasi sebagaimana yang dimaksud dilakukan pendokumentasian atau pengarsipan secara elektronik atau non elektronik.
- 2) Pendokumentasian/pengarsipan dilakukan oleh Menteri.

Dimana dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK, Menteri membentuk sistem inventarisasi KIK berupa pusat data. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 14 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual. Serta dalam pasal 15 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual ditentukan:

- 1) Pusat data sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual paling sedikit memuat :
  - a) Nama, bentuk, dan sifat KIK
  - b) Custodian
  - c) Wilayah/lokasi KIK
  - d) Deskripsi KIK
  - e) Dokumentasi KIK, dan
  - f) Data dukung lainnya
- 2) Data yang dimuat oleh pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pemerintah melakukan inventarisasi KIK sebagai upaya untuk menerapkan sistem perlindungan yang melindungi KIK. Akan tetapi kegiatan inventarisasi tersebut dapat berhubungan dengan perlindungan yang bersifat positif jika berkaitan dengan aturan hukum mengenai akses dan pembagian (*access and benefit sharing*) keuntungan KIK.<sup>9</sup>

### D. Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia

Dalam era globalisasi saat ini, batas-batas antara negara semakin kecil, dan nilai-nilai global dan informasi menyebar dengan cepat di setiap negara, termasuk Indonesia. Hal ini memberi negara lain kesempatan untuk mengklaim hasil budaya yang bukan milik

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> DJKI Kemenkumham R.I (2019). *Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Modul Kekayaan Intelektual. hal 47



mereka, seiring dengan peningkatan kebutuhan akan hak cipta dan penghargaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kemakmuran masyarakat.<sup>10</sup> Sejak Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Indonesia pertama kali ditetapkan pada tahun 1982, ekspresi budaya tradisional (selanjutnya disebut EBT) telah diatur dalam hukum hak cipta selama tiga puluh dua tahun. Keempat Undang-Undang tersebut mencantumkan EBT sebagai salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum hak cipta.<sup>11</sup> Akan tetapi konsep-konsep penting UUHC, yaitu Hak Moral (HM) dan Hak Ekonomi (HE), harus dibahas lebih lanjut. Hal ini karena EBT tidak dapat menentukan siapa pencipta awal dan hak moral yang diberikan kepadanya. Selain itu EBT tidak memiliki konsep hak moral, yang merupakan konsep dasar hak cipta, apalagi konsep hak ekonomi, yang merupakan konsekuensi lanjutan dari hak moral.<sup>12</sup> Selain itu, Undang-Undang memberikan otoritas kepada negara untuk memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional ini. Peran negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT masih perlu diperjelas di tingkat praktis dan teoretis. Di tingkat teoretis, EBT bukan hak cipta dan tidak dapat dikategorikan sebagai hak cipta. Di tingkat praktis, peran negara sebagai pemegang hak cipta masih perlu diperjelas.<sup>13</sup> Selain peraturan hak cipta, perlindungan ekspresi budaya tradisional juga dilindungi *Neighbouring Right* yakni perlindungan ekspresi budaya tradisional secara internasional yang sifatnya terbatas. dapat ditemukan dalam *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) yakni sebuah perjanjian yang disepakati antar negara *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dengan tujuan untuk mengembangkan dan memelihara melindungi hak-hak produser rekaman suara dan pelaku dengan cara yang paling efektif dan sekonsisten mungkin.<sup>14</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di dalam pasal (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut yang dimaksud sudah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Pasal 12 ditentukan bahwa inventarisasi kekayaan intelektual komunal selanjutnya disebut KIK dilakukan melalui pencatatan dan integrasi data KIK.

#### **E. Peran pemerintah batak toba atas ekspresi budaya tradisional**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Data Kekayaan Intelektual Pasal 13 ayat (2) ditentukan: Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semakin jelas bahwa dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional harus dilakukan oleh Pemerintahan daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah. Peran Pemerintah daerah di era otonomi daerah dalam mengelola budaya tradisional sebagai aset intelektual daerah, menjadi terbuka seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di dalam pasal 13 ayat (1) ditentukan: urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan

---

<sup>10</sup> Agustina Balik . "Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik." Sasi 21, 2015. no. 1 (2015): 57-64.

<sup>11</sup> Diah Imaningrum Susanti, dkk. *Eksresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Dioma, Malang, 2019. hlm 50

<sup>12</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hukum Hak Cipta, Sejarah, Filosofi, dan Perbandingan*, Malang: Widya Sasana Publication, 2016, hlm. 281.

<sup>13</sup> Diah Imaningrum Susanti, op. Cit, hal. 51.

<sup>14</sup> Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.

perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, merupakan Undang-Undang yang mengatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam ayat 4 pasal 2 huruf (Q) ditentukan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi, kabupaten, dan kota menangani masalah kebudayaan dan Selanjutnya, pasal 7 ayat 2 huruf (W) menyatakan bahwa tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota terkait pelayanan dasar kebudayaan adalah salah satunya. Pemerintah Batak toba sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap kebudayaan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 tahun 2020 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir dimana pasal (11) ditentukan :

- a) Memelihara, mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat batak, melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Khususnya nilai-nilai budaya masyarakat hukum adat batak toba samosir dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat.
- b) Melakukan fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang memadai sesuai kemampuan keuangan daerah secara berkesinambungan.
- c) Melakukan sosialisasi informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat
- d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat
- e) Melindungi masyarakat hukum adat dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang berpotensi merongrong eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri.

Dari ketentuan tanggung jawab dan wewenang Pemerintahan Batak toba diatas diketahui bahwa Pemerintah Batak toba harus melindungi hak ulayat atas masyarakat Batak toba termasuk di dalamnya kebudayaan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat.

#### **F. Bentuk perlindungan ekspresi budaya tradisional masyarakat batak toba atas pengolahan naniura**

Daerah Batak toba yang terletak di Sumatera Utara, merupakan daerah yang sampai saat ini masih memegang teguh warisan budaya baik itu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang diturunkan secara turun menurun. Salah satu warisan yang masih dipegang sampai saat ini adalah makanan tradisional yang biasa disebut dengan naniura. Maka dari itu perlindungan terhadap naniura sangat diperlukan mengingat naniura merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional. Dimana dalam pengolahan naniura dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang secara turun temurun, meliputi lagu, pengolahan makanan, tarian-tarian, cerita rakyat, termasuk juga pengelolaan sumber daya alam.<sup>15</sup>

Dalam perlindungan pengolahan naniura masyarakat Batak toba ada dua model perlindungan yang dapat digunakan. Model ini dikembangkan oleh WIPO, *Defensive*

---

<sup>15</sup> Theresia N.A Narwadan ,(2015). *Tata Kelola Laut Tradisional Masyarakat Adat di Pulau Kei Kecil (SASI) Sebagai Obyek Perlindungan Traditional Knowledge*. Artikel Hukum keperdataan.

*Protection* dan *Positive Protection*, yang dapat digunakan untuk melindungi EBT dengan HKI:<sup>16</sup>

- 1) *Defensive Protection*: Terminologi *defensive protection* merujuk pada usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian HKI atas EBT yang berkaitan dengan pemakaian EBT oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik EBT tersebut. Perlindungan secara defensif sendiri terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu:<sup>17</sup>
  - a) *Legal Aspect* : Aspek ini sendiri akan memastikan batasan terkait *prior art* bagi EBT dengan memastikan di dalam undang-undang bahwa pengungkapan EBT secara oral merupakan *prior art*;
  - b) *Practice Aspect*: Aspek ini akan memastikan bagaimana sebuah EBT tersedia dan terbuka untuk dilakukan dokumentasi oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perlindungan terhadap EBT tersebut.
- 2) *Positive Protection*: *Defensive Protection* dapat menjadi salah satu kebijakan yang efektif untuk mencegah diberikannya HKI kepada pihak yang tidak berhak. Namun demikian hal ini tidak secara otomatis menghentikan dilakukannya perbuatan *misappropriation* atas pengetahuan tradisional. Dibutuhkan hukum nasional untuk mesupport pelaksanaan kebijakan ini.

Perlindungan *defensif protection*, Indonesia sudah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 38 tentang Hak Cipta. Tapi di dalam Undang-Undang ini tidak ada dijelaskan mengenai bagaimana mekanisme perlindungan mengenai ekspresi budaya tradisional itu sendiri. Sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang sesuai dengan ketentuan lebih lanjut seperti yang dikatakan di dalam ayat 4. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang selanjutnya disebut PP mengatur bagaimana bentuk perlindungan ekspresi budaya. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal juga mengatur mengenai bentuk perlindungan mengenai ekspresi budaya tradisional dimana Pasal 3 ditentukan:

- 1) Hak atas KIK dipegang oleh negara.
- 2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Menteri, Menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

Inventarisasi KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui Pencatatan KIK dan Integrasi data KIK. Pencatatan data KIK dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), ini merupakan langkah atau upaya pemerintah dalam mendata budaya yang ada Indonesia dengan sistem berbasis *online*. Keberadaan pusat data nasional KIK merupakan bagian dari perlindungan KIK nasional dan juga dapat meningkatkan perlindungan pertahanan. integrasi data juga bagian dari inventarisasi di dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal ditentukan bahwa integrasi data KIK dikordinasikan oleh Menteri dalam sistem informasi KIK Indonesia dan integrasi data KIK dalam sistem informasi KIK Indonesia merupakan bentuk perlindungan defensif terhadap KIK.

---

<sup>16</sup> Rohaini, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 (Oktober-Desember 2015), hal. 437.

<sup>17</sup> *Ibid*



Perda mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional berfungsi sebagai Undang-Undang independen yang mengatur hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Area yang berkaitan dengan menjaga ekspresi budaya tradisional sebagai aturan otonom tidak selalu harus sesuai dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, tetapi sebagai komponen dari sistem hukum hak kekayaan intelektual menggunakan dan melindungi ekspresi budaya tradisional masih sistem hukum hak kekayaan intelektual yang efektif di seluruh negara serta di seluruh dunia.<sup>18</sup> Sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan batak toba terkait hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan khususnya ekspresi budaya tradisional. Sudah sepatutnya Pemerintah Batak toba sadar akan pentingnya pembentukan Peraturan daerah dan perlindungan ekspresi budaya tradisional sebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan. Serta Pemerintah Batak toba juga harusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemeliharaan terhadap ekspresi budaya tradisional bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah melainkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya adalah masyarakat sebagai komunitas asal. Perlindungan positif KIK dapat dilakukan melalui upaya hukum, misalnya dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KIK atau dengan membuat undang-undang khusus KIK. Implementasi peraturan pemerintah tentang KIK telah menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sekarang mulai serius melindungi KIK.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Pencatatan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dapat membantu melindungi ekspresi budaya tradisional. hal ini dikarenakan dengan melakukan pencatatan WBTB di kemendikbud dapat membantu kemenkumham dalam penetapan ekspresi budaya tradisional sehingga dapat diberi kekuatan hukum sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan pengolahan naniura di Kemendikbud dapat melindungi ekspresi budaya tradisional. dan Secara hukum bentuk perlindungan pengolahan naniura masyarakat Batak toba atas ekspresi budaya tradisional dikategorikan menjadi dua model perlindungan yaitu perlindungan defensif dan perlindungan positif. Pencatatan, integrasi data, penjagaan, pemeliharaan KIK, dan pembentukan peraturan daerah adalah bentuk perlindungan defensif. Untuk perlindungan positif Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal merupakan bentuk perlindungan positif terhadap pengolahan naniura atas ekspresi budaya tradisional sebagai KIK.

## REFERENSI

- Rachmanullah, D., Linda Dwiatin, & Kasmawati. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. *Pactum Law Journal*, vol 1 No.4.
- Yusa, G., & dkk. (2016). *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press.
- Jendela Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Majalah Jendela Empat Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan*. Majalah Jendela Kemendikbud. Diakses pada 23 Oktober 2023,

---

<sup>18</sup> Bayangsari Wedhatam, Budi Santoso. *Upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional dengan pembentukan peraturan daerah*. *Law reform*. (2014). Vol 9. No 2.

<sup>19</sup>Dian Nurfitri, *Loc.Cit*, hal 58

dari <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/empat-langkah-strategis-pemajuan-kebudayaan>.

- Balik, A. (2015). *Implementasi Penerapan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Karya Seni Batik*. SASI, 21(1).
- Mohammadwildan. (13 Desember 2016). *Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2016*. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/penetapan-warisan-budaya-tak-benda-indonesia-2016/>.
- KEMDIKBUD. *Warisan Budaya Tak benda*. Warisan Budaya Takbenda | Beranda. Diakses pada 7 Juli 2023, dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=10069>.
- Ferawati. (7 Februari 2022). *Warisan Budaya Tak Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual (Komunal)*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Diakses pada 30 Oktober 2023, dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/warisan-budaya-tak-benda-dan-hak-kekayaan-intelektual-komunal/>.
- DJKI Kemenkumham R.I. (2019). *Kekayaan Intelektual Komunal*. Modul Kekayaan Intelektual,
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual*. Dioma:Malang.
- R.Diah Imaningrum Susanti. (2016). *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hukum Hak Cipta, Sejarah, Filosofi, dan Perbandingan*. Malang: Publikasi Widya Sasana.
- Rohaini, R. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, vol 9 No.4.
- Theresia N.A Narwadan. (2015). *Tata Kelola Laut Tradisional Masyarakat Adat di Pulau Kei Kecil (SASI) Sebagai Obyek Perlindungan Traditional Knowledge*. Artikel Hukum keperdataan.
- Wedhitami, B. (2014). *Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*. LAW REFORM, vol 9 No.2.
- Nurfitri, D. (2023). *Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jurnal De Lege Ferenda Trisakti.